




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
2018

**BERPIKIRBIJAK**

**JANGAN TERJEBAK**



(Pencegahan  
Tindak Pidana  
Perdagangan Orang)





# ***BERPIKIRBIJAK JANGAN TERJEBAK***

**(Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang)**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Judul:

**BERPIKIR BIJAK JANGAN TERJEBAK**

(Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Anak)

Cetakan Pertama 2018

Catatan. Buku ini merupakan buku yang ditujukan untuk pembaca usia remaja. Buku ini adalah produk dari subdit Pendidikan Anak dan Remaja, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan buku ini dapat menumbuhkan lebih banyak minat baca pada anak dan remaja. buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

Diterbitkan oleh:



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga  
Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Jenderal Sudirman  
Gedung C It. 13 Senayan Jakarta 10270  
Telepon: 021-2527664

Pengarah :  
Penanggung Jawab :  
Penyusun :

Penelaah :

Ilustrator :  
Penata Letak :  
Sekretariat :

Sukiman  
Nanik Suwaryani  
Retno Wibowo, Nanik Suwaryani, Aria Ahmad M, Poerwanto, Asih Priamsari, Anik Budi Utami  
Sugiyanto, Stani Kusuma Lestari, Sherina Salsabila, Izra Hafinda Izmil, Dewi Shinta, Sayuti Fitri, Puspa Safitrie, Agus Saptono, Adi Sutrisno  
Dhoni Nurcahyo  
Dhoni Nurcahyo, Ibrahim Fanshuri  
Emmi Dhamayanti, Badarusalam, Atih Jumiersih, Linang Wahyu Srirejeki, Justina Esti Utami, Parluhutan L Manik, Esih Warnesih

ISBN: 978-602-427-248-7

# Sambutan

Anak-anak yang Bapak sayangi,

Seiring dengan masa perkembangan kalian, ada begitu banyak ancaman yang harus diwaspadai, salah satunya adalah perdagangan orang. Tahukah kalian apa itu perdagangan orang? Perdagangan orang adalah suatu tindakan eksploitasi atau pemaksaan yang dilakukan untuk kepentingan pihak tertentu. Perdagangan orang ini bisa beragam bentuknya dan dengan memberikan dampak yang akan berpengaruh terhadap masa depan kalian.

Dalam buku ini, kalian akan mendapatkan informasi tentang apa itu perdagangan orang, apa penyebabnya, dampaknya, modus yang biasa digunakan, bagaimana menghindarinya dan bagaimana mendapatkan dukungan jika kalian atau teman kalian menjadi korban perdagangan orang. Kalau ada yang tidak kamu pahami dari buku ini, tanyalah kepada teman, kakak, guru, atau Ayah Bundamu.

Semoga kalian menjadi remaja-remaja utama yang selalu bahagia, berprestasi, dan juga peduli.

Salam, literasi,

Sukiman

Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga

# Daftar Isi

Salam Bijak	
Apa yang Kalian Ketahui tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?.....	7
Tiga (3) Unsur TPPO.....	10
Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang .....	12
Siapa yang Rentan Terhadap Kejahatan? .....	14
Siapa yang Dapat Menjadi Korban Perdagangan Orang? .....	16
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	18
Ciri Ciri Korban Perdagangan Orang .....	20
Dampak Perdagangan Orang .....	22
Bagaimana menghindari Perdagangan Orang.....	24
Mitos dan Fakta .....	26
Dukungan untuk Korban Perdagangan Orang .....	28
Simpulan .....	29

# Salam Bijak

**S**ahabat remaja, dewasa ini kasus perdagangan orang marak diberitakan baik di media cetak maupun elektronik.

Di Indonesia, korban perdagangan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta per tahun, sehingga setiap satu detik pasti ada korban perdagangan orang. Tercatat sejak tahun 2013 hingga awal Agustus 2016, terdapat 1.328 kasus WNI korban perdagangan orang di luar negeri yang telah ditangani. Jumlah itu terdiri dari 188 kasus tahun 2013, 326 kasus (2014), 548 kasus (2015).

Pelaku perdagangan orang secara aktif membidik anak-anak dan remaja untuk terlibat dalam tindakan demi uang, benda berharga, atau iming-iming pekerjaan dengan gaji besar, mereka melakukan aksinya di mana saja, termasuk melalui media sosial.

Buku ini memberikan gambaran sekilas tentang perdagangan orang/anak, dengan harapan para remaja memahami dan menyadari tentang isu ini, sehingga lebih waspada dan bijak dalam menghadapinya.

# Apa yang Kalian Ketahui Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang?





**Perdagangan orang** menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sering disebut *Human Trafficking*. TPPO merupakan bentuk perbudakan modern, kejahatan, dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

## **Tiga (3) Unsur TPPO**

**Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi karena memenuhi unsur - unsur proses, cara, dan tujuan: untuk anak (usia di bawah 18 tahun), dapat disebut TPPO bila telah terpenuhi unsur proses dan tujuan, meskipun tanpa melalui unsur cara.**

1

### Proses

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

2

### Cara

mengancam, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, dsb

3

### Tujuan


eksploitas atau mengakibatkan orang tereksplorasi contohnya: kerja paksa, perbudakan, praktik-praktik lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau pengambilan organ-organ tubuh


# Penyebab Terjadinya

## Perdagangan Orang



Kondisi keluarga:  
pendidikan  
rendah, (ketidak  
pahaman tentang TPPO)  
kemiskinan, keterbatasan  
kesempatan, dan gaya  
hidup konsumtif.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka meninggalkan rumah kemudian menjadi korban perdagangan orang dan bekerja di tempat-tempat yang berisiko tinggi.






Orang tua menganggap anak merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak hati mereka, sehingga mereka tega menjual, dsb.



Pernikahan usia anak dapat mengakibatkan TPPO, misalnya prostitusi atau penjualan anak.



Meningkatnya kejahatan internasional dapat memperluas jaringan perdagangan orang dalam berbagai bentuk eksploitasi, antara lain prostitusi dan kurir narkoba



Rp


Rp




Siapa  
**Korban** yang  
Diperdagangkan?

Siapa saja bisa menjadi korban perdagangan orang, baik orang dewasa, remaja, anak, atau bayi, baik perempuan maupun laki-laki. Lebih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban karena posisinya yang rentan, terutama mereka yang:

- kurang mampu secara ekonomi
- mempunyai pola hidup konsumtif
- tidak mempunyai keterampilan
- berpendidikan rendah, putus sekolah dan/atau buta aksara
- memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah/negeri tanpa informasi yang jelas
- korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)



# Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang



Sahabat remaja, kalian harus waspada ya, bahwa pelaku tindak pidana ini bisa siapa saja bahkan mungkin orang yang kalian kenal atau percayai.



Orang terdekat  
seperti orang  
tua, paman, bibi,  
teman, tetangga/  
kenalan

Oknum aparat  
pemerintah;  
guru, perusahaan  
perekrut tenaga  
kerja

Sindiket  
perdagangan orang;  
Oknum agen  
tenaga kerja

Pegawai  
atau pemilik  
perusahaan;  
pengelola  
tempat hiburan

**PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANG ORANG BISA  
SIAPA SAJA**

# Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Apabila kebetulan kamu, temanmu atau kerabatmu mendapat tawaran pekerjaan yang menjanjikan (lewat media sosial maupun tatap muka) dari seseorang, kamu harus merasa curiga dan waspada, karena kemungkinan itu hanya salah satu modus TPPO. Modus tersebut dapat dikemas dalam berbagai bentuk, antara lain:



## Lapangan Pekerjaan

Dijanjikan pekerjaan seperti menjadi, asisten rumah tangga, artis, atau magang di luar negeri, tetapi ternyata mereka dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang tidak diinginkan atau bisa saja pekerjaannya seperti yang diinginkan namun dengan kondisi yang tidak layak.

### **Perkawinan pesanan**

Dijanjikan sebagai istri dengan kehidupan lebih baik, namun ternyata tidak mendapatkan hak yang layak sebagai isteri

### **Umroh**

Dijanjikan bekerja di Arab Saudi setelah ibadah umroh tanpa dokumen resmi.

### **Asisten Rumah Tangga**

Dijanjikan pekerjaan lain, namun ternyata dijadikan asisten rumah tangga atau pekerja seks komersil.

### **Duta seni / budaya / beasiswa**

Dijanjikan sebaga duta seni/budaya dan beasiswa di negara asing tetapi ternyata hanya dieksploitasi

### **Pengangkatan anak**

Anak diadopsi tanpa kelengkapan dokumen resmi.



# Ciri Ciri Korban Perdagangan Orang

Sahabat remaja, kalian bisa berperan untuk menggagalkan perdagangan orang dengan mengenali beberapa ciri korban ketika kalian berada di bandara, terminal, dan tempat umum lainnya.



# AIRPORT

## 3

Terlihat gugup, bingung atau ketakutan ketika diajak berbicara:

## 4

Kesulitan berkomunikasi karena hambatan budaya

## 5

Kurang gizi dan atau menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik atau seksual, seperti memar, luka, atau luka bakar akibat rokok.



GATE 4





Merasa  
terkucil

Depresi  
(gangguan  
jiwa berat)

## **Dampak Perdagangan Orang**

merasa adanya  
pandangan  
negatif oleh  
masyarakat  
sekitar, dsb.

Mengalami cacat fisik,  
bila mendapatkan  
penyiksaan

Putus asa  
dan hilang  
harapan

Terinfeksi  
HIV-AIDS

Kematian  
bagi si  
korban

Rasa malu yang  
dialami oleh  
keluarga korban



# Bagaimana menghindari perdagangan orang

- Selalu berdoa memohon perlindunganNya, kapanpun dan dimanapun kalian berada
- Jadikan keluarga sebagai tempat berbagi dan pemecahan masalah
- Bersikaplah terbuka pada orang tua dan terhadap keinginan ataupun masalah yang kalian hadapi
- Berhati-hati dalam menggunakan jejaring sosial (jangan mudah percaya ataupun curhat dengan orang yang baru kamu kenal ataupun menampilkan foto diri yang diunggah di internet)





- Jangan mudah percaya dengan tawaran atau janji yang menggiurkan dengan cara yang mudah, tanyakan pada orang yang kamu percaya
- *Update* informasi terkait tindak pidana perdagangan orang, karena modus yang digunakan para pelaku selalu berbeda
- Jangan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua atau anggota keluarga lain
- Jangan berhenti bersekolah, untuk bekerja

- Hindari menikah di usia anak atau ketika kamu belum siap
- Jangan menerima pemberian yang tidak wajar tanpa persyaratan tertentu
- Jangan menerima titipan barang yang tidak jelas dari orang lain



An illustration on a light blue background shows a woman in a pink top and brown skirt running away from a giant, orange hand that is reaching down towards her. The woman is wearing black high-heeled shoes and has a determined expression. The hand is positioned as if it is about to grab her. The overall theme is one of escaping a dangerous or oppressive situation.

## Mitos dan Fakta

Sahabat Remaja, dalam dunia perdagangan orang banyak sekali mitos dan kenyataan yang perlu kita pahami agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan dan perdagangan orang ini beberapa contohnya.

### **MITOS**

Orang-orang yang pindah secara legal tidak akan menjadi korban perdagangan orang.

Hanya orang yang berpendidikan rendah dan miskin yang mengalami perdagangan orang.

Hanya wanita dan anak-anak yang diperdagangkan.

Perdagangan orang hanya terjadi di perbatasan saja.



## **FAKTA**

Korban perdagangan orang dibawa masuk ke sebuah negara secara illegal, tapi mempunyai dokumen yang legal atau dengan visa kerja yang valid.

Dengan berdalih pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan, orang yang berpendidikan tinggipun bisa menjadi korban.

Laki-laki juga rawan untuk diperdagangkan.

Perdagangan orang bisa terjadi dari kota ke kota, antar provinsi, dan antar negara.

# Dukungan untuk Korban Perdagangan Orang


Apabila kalian merasa khawatir bahwa kalian atau seseorang mungkin menjadi korban perdagangan orang, informasikan ke pihak yang terpercaya atau hubungi:

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Komisi Perlindungan Anak (021) 31901556
- Layanan Polisi: 110
- LK 3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)  
Jl. Salemba Raya no 28 (021) 3907233
  - \* setiap Kabupaten ada
- P2PT2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
  - \* setiap Provinsi ada

# Sahabat Remaja,

Semua keinginan kamu dapat terwujud dengan doa dan kerja keras, itu adalah proses yang harus dijalani semua orang. Berpikir secara bijak dan mendalam informasi atas segala tawaran yang menggururkan.. jangan terjebak ya...

**Berpikirlah bijak, jangan terjebak.....**



# Kontributor Naskah

## **Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas:**

**([subdit.anakremaja@kemdikbud.go.id](mailto:subdit.anakremaja@kemdikbud.go.id))**

1. Nanik Suwaryani
2. Aria Ahmad Mangunwibawa
3. Poerwanto
4. Anik Budi Utami
5. Asih Priamsari
6. Sugianto
7. Puspa Safitri
8. Adi Sutrisno
9. Agus Saptono

## **Praktisi Pendidikan Anak dan Remaja:**

Retno Wibowo ([retnowibowo@yahoo.com](mailto:retnowibowo@yahoo.com))

## **Badan Narkotika Nasional:**

Stani Kusuma Lestari

## **Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes:**

Izra Hafilda Izmi

## **SEAMEO RECFON:**

Dewi Shinta

## **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

Sayuti Fitri

## **SMAN 67 Jakarta**

Sherina Salsabilla

# NARAHUBUNG

## Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga

Jalan Jenderal Sudirman,

Gedung C Lt. 13 Senayan Jakarta 10270

Surel: [sahabatkeluarga@kemdikbud.go.id](mailto:sahabatkeluarga@kemdikbud.go.id)

Telp/Fax: 021-5703336



<http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/>







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
2018